



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi antara lain berupa tunjangan tetap yang diberikan setiap bulan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
 - b. bahwa guna terciptanya tertib administrasi dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian tunjangan tetap tersebut, perlu mengatur besaran tunjangan tetap yang dapat diberikan kepada setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Tetap Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD Bayu Asih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
5. Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
6. Wakil Direktur Pelayanan adalah Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
7. Pegawai PPK-BLUD adalah seseorang yang diangkat oleh Direktur BLUD RSUD untuk melaksanakan tugas tertentu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang penghasilannya menjadi beban anggaran DPA Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
8. Pegawai tidak tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dan ditugaskan pada Perangkat Daerah yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

- (1) Tunjangan tetap diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Direktur, selaku Pemimpin BLUD;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, selaku Pejabat Keuangan BLUD; dan
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, selaku Pejabat Teknis BLUD.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. aparatur sipil negara, yang terdiri atas :
 1. kepala bagian, kepala bidang, jabatan fungsional eks penyetaraan;
 2. pejabat fungsional tertentu; dan
 3. pejabat fungsional umum/administrasi;
 - b. non aparatur sipil negara, yang terdiri atas :
 1. pegawai PPK-BLUD; dan
 2. pegawai tidak tetap.

Pasal 3

Pemberian tunjangan tetap dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menunjang terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 4

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih penerima tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2024.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 29 Februari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 Februari 2024
TENTANG : BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2024

a. Pejabat Pengelola BLUD

- | | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 1. Direktur | : | Rp. 6.500.000,- |
| 2. Wakil Direktur | : | Rp. 5.500.000,- |

b. Aparatur Sipil Negara

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Kepala Bagian/Kepala Bidang | | |
| a) Golongan IV | : | Rp. 5.000.000,- |
| b) Golongan III | : | Rp. 4.450.000,- |
| 2. Jabatan Fungsional Eks Penyetaraan | | |
| a) Golongan IV | : | Rp. 4.000.000,- |
| b) Golongan III | : | Rp. 3.550.000,- |
| 3. Pejabat Fungsional Tertentu | | |
| a) Golongan IV | : | Rp. 3.000.000,- |
| b) Golongan III | : | Rp. 2.250.000,- |
| c) Golongan II | : | Rp. 1.750.000,- |
| 4. Pejabat Fungsional Umum/Administrasi | | |
| a) Golongan IV | : | Rp. 3.600.000,- |
| b) Golongan III | : | Rp. 2.700.000,- |
| c) Golongan II | : | Rp. 2.100.000,- |
| d) Golongan I | : | Rp. 1.800.000,- |

c. Non Aparatur Sipil Negara

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Pegawai PPK-BLUD | : | Rp. 300.000,- |
| 2. Pegawai Tidak Tetap | : | Rp. 300.000,- |

Ng Pj. BUPATI PURWAKARTA, ↓

BENNI IRWAN